



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13 / HUK / 1993

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak telah dilaksanakan usaha penyantunan dan pengentasan anak terlantar, yang antara lain melalui usaha pengangkatan anak;
- b. bahwa untuk lebih menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak dimaksud, telah ditetapkan berbagai peraturan dan salah satu di antaranya adalah Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak;
- c. bahwa berdasarkan kenyataan dalam praktek, pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana termaksud dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 dimaksud, ditemui adanya permasalahan terutama yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat izin pengangkatan anak;
- d. bahwa oleh karena itu dan dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 dimaksud;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Ke - warganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Ne - gara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Keten - tuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lem - baran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lem - baran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kese - jahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 No - mor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang mempu - nyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Depar - temen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departe - men;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pem - bangunan VI;
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No - mor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No - mor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;
10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No - mor 15 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

11. Keputusan.

11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No -
mor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial di Pro -
pinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Ko-
tamadya;

Memperhatikan : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983
tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979
mengenai Pengangkatan Anak Jo Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA, secara teknis diatur
oleh Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial.
- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, di-
nyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat ke-
keliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagai -
mana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Mei 1993

MENTERI SOSIAL R.I.,

ttd.

DRA. INTEN SOEWENO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) Republik Indonesia.
5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
6. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia.
7. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia.
8. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
10. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
11. Menteri Agama Republik Indonesia.
12. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
13. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.
15. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia.
16. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
17. Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
18. Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
19. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
20. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
21. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Litbang Sosial di Lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia.
22. Direktur Sosial Budaya Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
23. Direktur Penerangan Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
24. Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
25. Direktur Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

26. Direktur.

26. Direktorat Intelijen dan Pengamanan POLRI.
27. Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial Republik Indonesia.
28. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi seluruh Indonesia.
29. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Sosial Republik Indonesia.
30. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial / Dinas Sosial Tingkat I seluruh Indonesia.
31. Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia.
32. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
33. Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.
34. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.
35. Bagian Perpustakaan dan Kerja Sama Penelitian Departemen Sosial.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13 / HUK / 1993

TANGGAL : 26 MEI 1993

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

I. UMUM.

1. Dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak.

Kenyataan yang demikian itu mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak adalah merupakan salah satu usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak yang peraturan pelaksanaannya sampai saat ini belum ada.

2. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-Undang Pengangkatan anak tersebut, maka untuk menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak telah ditetapkan berbagai kebijaksanaan antara lain :

- a. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;
- b. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

3. Dalam praktek pemberian izin pengangkatan anak yang antara lain didasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 dirasakan adanya permasalahan / perkembangan penanganan kasus pengangkatan anak terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perizinan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.

4. Atas.

4. Atas dasar hal tersebut dan sesuai dengan perkembangan permasalahan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan usaha pengangkatan anak, maka dipandang perlu untuk mengganti Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, dan mengaturnya kembali dalam ketentuan yang baru.

II. LINGKUP PENGERTIAN.

1. Organisasi Sosial adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar.
2. Laporan Sosial adalah suatu dokumen yang dibuat oleh Pekerja Sosial berdasarkan hasil penelitian yang memuat antara lain :
 - a. keterangan tentang identitas dan latar belakang kehidupan dan penghidupan calon orang tua angkat, orang tua kandung, dan calon anak angkat;
 - b. keterangan tentang pelaksanaan asuhan yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat.
3. Pengangkatan anak dalam petunjuk pelaksanaan ini adalah :
 - a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
 - b. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang akan dimohonkan pengesahan/penetapan Pengadilan Negeri.
4. Anak adalah anak yang berada dalam asuhan Organisasi Sosial, dan anak yang berada dalam asuhan orang tua/wali.

III. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud.

Keputusan Menteri Sosial ini, dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan ketentuan yang ada dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan izin pengangkatan anak, bagi anak yang berada dalam Organisasi Sosial dan keharusan dibuatnya laporan

sosial bagi pengangkatan anak yang berada dalam asuhan orang tua / wali (private adoption).

2. Tujuan.

Usaha pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Keputusan ini bertujuan semata-mata untuk mewujudkan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

IV. WEWENANG.

1. Pelaksanaan pengangkatan anak yang berada dalam asuhan Organisasi Sosial hanya dapat dilaksanakan, setelah mendapat izin dari Menteri Sosial.
2. Pelaksanaan pengangkatan anak yang berada dalam asuhan orang tua / wali oleh Warga Negara Indonesia (private adoption) terlebih dahulu harus dibuatkan laporan sosial.

V. SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN IZIN PENGANGKATAN ANAK BAGI ANAK YANG BERADA DALAM ASUHAN ORGANISASI SOSIAL.

A. SYARAT-SYARAT.

1. Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Indonesia.
 - a. berstatus kawin dan telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun kecuali bagi mereka yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter bahwa tidak mungkin mempunyai / melahirkan anak;
 - b. umur minimal 30 tahun dan maksimal 45 tahun (berdasarkan akta kelahiran);
 - c. tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak;
 - d. dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah rendahnya Lurah / Kepala Desa setempat;
 - e. berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

f. dalam.

- f. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.
- g. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak;
- h. adanya laporan sosial;
- i. telah mengasuh calon anak yang akan diangkat selama 6 bulan, berdasarkan izin pengasuhan sebagaimana di maksud dalam angka VI.

2. Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing.

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf i;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon;
- c. telah bertempat tinggal dan bekerja secara sah sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut di Indonesia, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membuat pernyataan tertulis untuk melaporkan perkembangan anak melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat;
- e. untuk syarat angka 1 huruf a, b, d, f, h dan angka 2 huruf b, c, d harus sudah didaftarkan dan disetujui kebenaran isinya oleh perwakilan negara calon orang tua angkat Warga Negara Asing di Indonesia dan diketahui kebenaran / keabsahan tanda tangan dari perwakilan negara yang bersangkutan oleh Departemen Luar Negeri.

3. Calon Anak Angkat.

- a. berada dalam asuhan Organisasi Sosial;
- b. bagi anak yang akan diangkat oleh Warga Negara Asing usia maksimal 5 tahun;
- c. ada laporan sosial.

B. Tata Cara.

B. TATA CARA.

1. Bagi Calon Orang Tua Warga Negara Indonesia.

- a. Permohonan untuk mendapatkan izin pengangkatan anak diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi di mana organisasi sosial yang telah di tunjuk berkedudukan dengan dilampirkan syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam angka V 1 dan 3;
(Contoh bentuk surat permohonan izin pengangkatan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I).
- b. Permohonan tersebut, tembusannya disampaikan kepada Menteri Sosial melalui Direktorat Jenderal Kesejahteraan Sosial;
- c. Dalam mengadakan penelaahan dan penelitian atas permohonan yang diajukan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial di bantu oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak Propinsi;
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi sebelum memutuskan untuk memberikan izin atau menolak, terlebih dahulu mendengar / membaca laporan sosial dari Pekerja Sosial yang di tunjuk terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengasuhan anak;
- e. Apabila permohonan izin pengangkatan anak di tolak, maka dalam Keputusan harus disertai alasan-alasan penolakannya. Keputusan pemberian izin pengangkatan anak diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi yang bersangkutan.
(Contoh bentuk surat keputusan pemberian / penolakan izin pengangkatan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B).

2. 2. Bagi Calon Orang Tua Warga Negara Asing.

- a. Permohonan untuk mendapatkan izin pengangkatan anak diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Menteri Sosial melalui Direktorat Jenderal Kesejahteraan Sosial dengan dilampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam angka V 2 dan 3;

(Contoh bentuk surat permohonan izin pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III).

- b. Dalam mengadakan penelaahan dan penelitian atas permohonan yang diajukan, Menteri Sosial dibantu oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak;
- c. Menteri Sosial sebelum memutuskan untuk memberi izin atau menolak, terlebih dahulu mendengar / membaca laporan sosial dari pekerja sosial yang ditunjuk terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengasuhan anak;
- d. Apabila permohonan izin ditolak, maka dalam Keputusan harus dicantumkan alasan-alasan penolakan;
- e. Keputusan izin pengangkatan anak, dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial.

(Contoh bentuk surat keputusan pemberian/penolakan izin pengangkatan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan IV B).

VI. IZIN PENGASUHAN ANAK.

- 1. Permohonan izin pengasuhan anak bagi anak yang berada dalam asuhan Organisasi Sosial baik oleh Warga Negara Indonesia maupun oleh Warga Negara Asing diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi dimana Organisasi Sosial yang ditunjuk berkedudukan, dengan dilampiri :
(Contoh bentuk surat permohonan pengasuhan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V).
 - a. Data calon orang tua angkat sebagai berikut :
 - 1) Untuk calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka V.A.1 huruf a sampai dengan h.
 - 2) Untuk calon orang tua angkat Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada angka V.A.2 huruf a sampai dengan e.
 - b. Data calon anak angkat.
 - c. Tujuan pengasuhan anak.

2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi sebelum memberikan izin pengasuhan, terlebih dahulu mengadakan penelaahan dan penelitian atas permohonan yang diajukan.
3. Apabila permohonan izin pengasuhan ditolak, maka dalam Surat Keputusan penolakan harus dicantumkan alasan-alasan penolakan.
4. Keputusan izin pengasuhan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi yang bersangkutan.
(Contoh bentuk surat keputusan pemberian/penolakan izin pengasuhan calon anak angkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI A dan VI B).

VII. TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN ANAK.

1. Menteri Sosial membentuk Tim Pertimbangan Permohonan Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Instansi terkait antara lain Departemen Agama, Departemen Kehakiman, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri. Tim termaksud antara lain bertugas membantu Menteri Sosial dalam mengadakan penelaahan dan penelitian terhadap permohonan izin yang diajukan.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat yang terdapat organisasi sosial yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pengangkatan Anak membentuk Tim Pertimbangan Permohonan Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia yang keanggotaan dan tugasnya mencerminkan keanggotaan dan tugas tim yang dibentuk oleh Menteri Sosial.

VIII. LAPORAN.....

VIII. LAPORAN SOSIAL UNTUK PENGANGKATAN ANAK BAGI ANAK YANG BERADA DALAM ASUHAN ORGANISASI SOSIAL.

1. Bagi Warga Negara Indonesia.

a. Calon orang tua angkat.

Laporan sosial calon orang tua angkat, dibuat oleh Pekerja Sosial / Pejabat Sosial / Pekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial dan harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat, yang lingkup cakupannya antara lain meliputi :

- 1) identitas;
- 2) keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani;
- 3) keadaan keluarga dan lingkungannya;
- 4) keadaan ekonomi keluarga;
- 5) hubungan sosial;
- 6) alasan dan tujuan pengangkatan anak;
- 7) kesimpulan dan saran.

(Contoh bentuk laporan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII)

b. Calon anak angkat.

Laporan sosial calon anak angkat dibuat oleh Pekerja Sosial di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial, dan harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat, yang lingkup cakupannya antara lain meliputi :

- 1) identitas;
- 2) keadaan kesehatan fisik / psikologik;
- 3) riwayat anak sampai ditempatkan di Organisasi Sosial;
- 4) pertumbuhan dan perkembangan selama di organisasi Sosial.

(Contoh bentuk laporan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII).

2. Bagi Warga Negara Asing.

a. Calon orang tua angkat.

Laporan sosial calon orang tua angkat dibuat oleh Pekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial dan harus didaftarkan serta disetujui kebenaran isinya oleh Perwakilan Negara calon orang tua angkat Warga Negara Asing di Indonesia dan diketahui kebenaran/keabsahan tanda tangan dari perwakilan negara yang bersangkutan oleh Departemen Luar Negeri yang lingkup cakupannya meliputi :

- 1) identitas;
- 2) keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani;
- 3) keadaan keluarga dan lingkungannya;
- 4) keadaan ekonomi keluarga;
- 5) hubungan sosial;
- 6) alasan dan tujuan pengangkatan anak;
- 7) kesimpulan dan saran.

(Contoh bentuk laporan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.)

b. Calon anak angkat.

Laporan sosial calon anak angkat dibuat oleh pekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat, yang lingkup cakupannya meliputi :

- 1) identitas;
- 2) keadaan kesehatan fisik/psikologik;
- 3) riwayat sampai di Organisasi Sosial;
- 4) pertumbuhan dan perkembangan selama di Organisasi Sosial.

(Contoh bentuk laporan sosial, sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.)

IX. LAPORAN SOSIAL UNTUK PENGANGKATAN ANAK YANG BERADA DALAM ASUHAN ORANG TUA / WALI.

a. Calon orang tua angkat.

Laporan sosial calon orang tua angkat, dibuat oleh Pekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat, yang lingkup cakupannya antara lain meliputi :

- 1) identitas;
- 2) keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani;
- 3) keadaan keluarga dan lingkungannya;
- 4) keadaan ekonomi keluarga;
- 5) hubungan sosial;
- 6) alasan dan tujuan pengangkatan anak;
- 7) kesimpulan dan saran.

(Contoh bentuk laporan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X).

b. Calon anak angkat.

Laporan sosial calon anak angkat dibuat oleh Pekerja Sosial di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial, dan harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat, yang lingkup cakupannya antara lain meliputi :

- 1) identitas;
- 2) keadaan kesehatan fisik/psikologik.

(Contoh bentuk laporan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.)

X. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

1. Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak angkat, agar kesejahteraan anak angkat tersebut dapat dicapai secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
2. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara fungsional oleh unit operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala.

3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat memantau perkembangan anak yang diangkat melalui pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption).

XI. LARANGAN.

1. Warga Negara Asing dilarang mengangkat Warga Negara Indonesia yang berada dalam asuhan orang tua/wali.
2. Warga Negara Indonesia dilarang mengangkat anak yang berada dalam asuhan orang tua/wali Warga Negara Asing

XII. LAPORAN KEGIATAN.

1. Organisasi Sosial yang diberi izin melaksanakan pengangkatan anak, wajib memberikan laporan secara periodik tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil persidangan tentang pengangkatan anak kepada Menteri Sosial melalui Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik tentang izin dan pelaksanaan pengangkatan anak kepada Menteri Sosial melalui Direktorat Jenderal Kesejahteraan Sosial.
3. Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial tentang pelaksanaan kegiatan perizinan pengangkatan anak secara menyeluruh sekurang-kurangnya setahun sekali.

XIII. KETENTUAN KHUSUS.

1. Permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) oleh calon orang tua angkat yang tidak berstatus kawin (single parent adoption) dapat diberikan dengan izin khusus dari Menteri Sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang kembar oleh Warga Negara Asing yang telah mempunyai seorang anak dapat diberikan izin walaupun pengangkatan anak tersebut mengakibatkan pemohon mempunyai anak lebih dari 2 (dua) orang.

3. Permohonan pengajuan izin pengangkatan anak untuk kedua kalinya hanya dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun berlangsungnya pengangkatan anak yang pertama.
4. Pekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat yang diberi kewenangan membuat laporan sosial, harus memenuhi klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Pekerja Sosial yang berpangkat serendah-rendahnya Ajun Pekerja Sosial Madya; atau
 - b. Pejabat yang secara fungsional melaksanakan tugas di bidang usaha Penyantunan anak terlantar; atau
 - c. Pekerja Sosial Masyarakat yang telah diangkat dan disumpah oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.
5. Pekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak baik sebelum maupun sesudah terjadi pengangkatan anak, dan memberikan laporan tertulis tentang hasil pemantauan kepada Menteri Sosial secara hierarkhi.
6. Tim dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan dapat memanggil pihak-pihak yang terkait dengan pemberian izin pengangkatan anak untuk didengar penjelasannya.
7. Penyimpangan dari pada ketentuan petunjuk pelaksanaan ini, hanya dapat diberikan oleh Menteri Sosial setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung.

XIV. P E N U T U P.

Petunjuk pelaksanaan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Mei 1993

MENTERI SOSIAL R.I.,

ttd.

DRA. INTEN SOEWENO